



**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA MALANG**

TAHUN 1974



Dihimpun:

BAGIAN HUKUM

D A F T A R I S I

Nomor Urut	PERATURAN DAERAH			P E R I H A L
	Nomor	Tahun		
1	2	3		4
1.	1	1974		Penetapan besarnya Upah pekerja harian Pemerintah Daerah Kotamadya Malang.
2.	2	1974		Mengubah Peraturan Daerah Kota Besar Malang No.27 tahun 1955 tentang Anggaran Keuangan dan pembukuan perusahaan-perusahaan Kota Besar Malang, tanggal 11 Agustus 1955.
3.	4	1974		Merubah Peraturan Daerah Kota Besar Malang No. 40/DPR tahun 1953 tanggal 22 April 1953 tentang Retribusi untuk mempergunakan tempat penjualan di halaman pasar, bedak-bedak, toko-toko, los-los pasar, tempat-tempat pemberhentian kendaraan dengan loket-loket dan buffet serta tempat-tempat lain yang ditunjuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara.
4.	5	1974		Perusahaan terminal angkutan umum dalam Daerah Kotamadya Malang.
5.	6	1974		Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotapraja Malang tahun Anggaran 1974/1975.
6.	7	1974		Mencabut Peraturan Daerah Kotamadya Malang No.5a Tahun 1969 tentang Sumbangan wajib kendaraan bermotor.
7.	8	1974		Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Malang.
8.	9	1974		Merubah kedua kali Peraturan Daerah Kota Besar Malang No. 21/DPR Tahun 1953 tanggal 10 Maret 1953 tentang Mengadakan pajak kendaraan dalam Daerah Otonom Kota Besar Malang.
9.	14	1974		Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Malang.
10.	12	1974		Penertiban becak
11.	13	1974		Kendaraan dinas
12.	14	1974		Mengubah empat kalinya Peraturan Daerah Kota Besar Malang No.43 tahun 1955 tentang pemakaian rumah potong (pembantaian) umum, pemeriksaan dan pemotongan hewan, pemasukan dan pemeriksaan serta penjualan daging dalam Kota Besar Malang tanggal 11 Agustus 1955.

BAGIAN HUKUM

1974 No. 33/B.

Peraturan Daerah Kotamadya Malang
Nomor 1 Tahun 1974.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA MALANG

- Menimbang : Bahwa upah Pekerja Harian (PP. 31/54) berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Malang No. 5 tahun 1972 sebesar minimum Rp.91,- sehari sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan riil minimum Pekerja Harian per hari dan perkembangan sosial ekonomi dewasa ini, Pemerintah Daerah Kotamadya Malang memandang perlu mengubah besarnya upah Pekerja Harian (PP. 31/54) tersebut dengan menetapkan Peraturan Daerah yang baru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 18 tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah jo. Undang-Undang No. 6 tahun 1969 ;
2. Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1954 tentang Pekerja Pemerintah dengan upah harian ;
3. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 13 September 1973 Nomor P/516/G tentang Penetapan Besarnya Upah Harian Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur.
- Memperhatikan : Surat Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 12 Oktober 1973 Nomor P.51/71 perihal tabel upah Pekerja Harian Pemerintah Daerah (PP.31/54).
- Mendengar : Musyawarah dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Malang pada hari ini.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH Kotamadya Malang tentang Penetapan Besarnya Upah Pekerja Harian Pemerintah Daerah Kotamadya Malang.

Pasal 1

Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor : P/526/G tanggal 13 September 1973 tentang penetapan Besarnya upah pekerja harian Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur mutatis-mutandis berlaku bagi Pekerja Harian Pemerintah Daerah Kotamadya Malang.

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama setelah hari pengundangannya.
- (2) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka dinyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kotamadya Malang No.5 tahun 1972.

Pjs. WALIKOTA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA MALANG,

ttd.

Drs. M. SOEPRAPTO

Malang, 4 Pebruari 1974.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA MALANG

Ketua,

ttd.

Ny. A.S. SOENARDI S.H.

- 2 -

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi
Jawa Timur tanggal 10 Mei 1974 No. Hk/224/72U/Sk.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi
Jawa Timur
Sekretaris Daerah,
ttd.

TRIMARJONO, S.H.

Diundangkan dalam Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur
tahun 1974 Seri B pada tanggal 18 Mei 1974 No. 33/B.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi
Jawa Timur
Sekretaris Daerah
u.b.

Pj. Kepala Biro Hukum,

ttd.

M. ARIEF MULJADI SUROTRUNO, SH.

1974 No. 49/B

Peraturan Daerah Kotamadya Malang
Nomor 2 tahun 1974.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA MALANG

- Menimbang : Bahwa sesuai dengan perkembangan lalu-lintas dewasa ini dan guna peningkatan pendapatan Daerah, perlu memberikan status terminal angkutan umum sebagai perusahaan, dan untuk keperluan tersebut, maka perlu mengubah Bedrijven Verordening Gemmeente Malang tanggal 11 Januari 1932 juncto Peraturan Daerah Kota Besar Malang Nomor 27 tahun 1955 dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 18 tahun 1965 tentang "Pokok-pokok Pemerintahan Daerah" juncto Undang-Undang No. 6 tahun 1969 ;
2. Bedrijven Verordening Gemmeente Malang tanggal 11 Januari 1932 juncto Peraturan Daerah Kota Besar Malang No.27 tahun 1955.
- Mendengar : Musyawarah dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Malang pada hari ini.

M E M U T U S K A N

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH Kotamadya Malang untuk mengubah Peraturan Daerah Kota Besar Malang No. 27 tahun 1955 tentang Anggaran Keuangan dan pembukuan Perusahaan-perusahaan Kota Besar Malang, tanggal 11 Agustus 1955.

Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Besar Malang No. 27 tahun 1955 tanggal 11 Agustus 1955 tentang Anggaran Keuangan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 15 Agustus 1955 Seri B No. 8 yang sama bunyinya dengan Bedrijven Verordening Gemmeente Malang tanggal 24 Februari 1932 Seri B No. 2 juncto Peraturan Daerah Kota Besar Malang tanggal 21 Agustus 1935, Lampiran Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 1 Nopember 1935 Seri B No. 6, diubah sebagai berikut:

Pasal 1 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) Bagian-bagian dari Dinas Kotamadya Malang yang dalam Peraturan Daerah ini diperlakukan sebagai Perusahaan Daerah adalah :
 - a. Perusahaan Air Minum ;
 - b. Perusahaan Pasar ;
 - c. Perusahaan Tanah ;
 - d. Perusahaan Pembantaian ;
 - e. Perusahaan Gelanggang Olah Raga ;
 - f. Perusahaan Terminal Angkutan Umum
- (2) Terhadap Perusahaan-perusahaan Daerah dimaksud ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

-- 2 --

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku padahari pertama sesudah hari pengundangnya.

Malang, 4 Februari 1974.

WALIKOTA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA MALANG,

ttd.

SOEGIJONO

LEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA MALANG

Ketua,

ttd.

NY. ASRI SOEBARJATI SOENARDI, SH.

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 25 Juni 1974 No. Hk/320/112U/Sk.

Pjs. Gubernur Kepala Daerah Propinsi
Jawa Timur

Sekretaris Daerah,

ttd.

TRIMARJONO, SH.

Diundangkan dalam Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1974 Seri B pada tanggal 2 Juli 1974 No. 49/B.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi
Jawa Timur

Sekretaris Daerah

u.b.

Pj. Kepala Biro Hukum

ttd.

M. ARIEF MULJADI SUROTRUNO, SH.

Peraturan Daerah Kotamadya Malang
Nomor 4 tahun 1974

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA MALANG

- Menimbang** : Bahwa t arip retribusi tempat berjualan dipasar pada saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diadakan penyesuaiannya dengan mengubah Peraturan Daerah Kota Besar Malang Nomor 40/DPR tahun 1953 tanggal 22 April 1953.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 18 tahun 1965 juncto Undang-Undang No.6 tahun 1969 ;
2. Bedrijven Verordening Gemeente Malang tanggal 11 Januari 1932 juncto Peraturan Kota Besar Malang Nomor 27 tahun 1955 tanggal 11 Agustus 1955 ;
3. Peraturan Daerah Kota Besar Malang Nomor 40/DPR tahun 1953 tanggal 22 April 1953 ;
- Mendengar** : Musyawarah dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Malang pada hari ini.

M E M U T U S K A N

Menetapkan peraturan daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH Kotamadya Malang untuk merubah Peraturan Daerah Kota Besar Malang Nomor 40/DPR tahun 1953 tanggal 22 April 1953 tentang Retribusi untuk mempergunakan tempat penjualan dihalaman pasar, bedak-bedak, toko-toko, kios-kios, los-los pasar, tempat-tempat pemberhentian kendaraan dengan loket-loket dan buffet serta tempat-tempat lain yang ditunjuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara.

Pasal I

Ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah Kota Besar Malang Nomor 40/DPR tahun 1953 tanggal 22 April 1953 tentang Retribusi untuk mempergunakan tempat penjualan dihalaman pasar, bedak-bedak, toko-toko, kios-kios, los-los pasar, tempat pemberhentian kendaraan dengan loket-loket dan buffet serta tempat-tempat lain yang ditunjuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diundangkan dipapan Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1953 tanggal 15 Mei 1953, yang telah beberapa kali diubah atau ditambah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Malang Nomor 3 tahun 1968 tanggal 28 Mei 1968, diubah lagi sebagai berikut :

Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (1) : Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 10, maka untuk mempergunakan tempat-tempat yang dimaksud dalam pasal 1 sub d dikenakan retribusi sebagaimana daftar tarif terlampir.
- (2) : Memberi wewenang kepada Walikota Kepala Daerah Kotamadya Malang untuk melakukan perubahan klas pasar, klasifikasi jenis barang dagangan serta pengelompokan tempat berjualan, apabila hal-hal tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi pasar setempat.

Pasal II.

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah pengundangnya.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Malang Nomor 3 tahun 1968 tanggal 28 Mei 1968 tentang Retribusi tempat berjualan dipasar dan Peraturan Daerah sebelumnya yang belum mendapat pengesahan/pengundangan dinyatakan dicabut.

WALIKOTA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA MALANG

ttd.

S O E G I J O N O

Malang, 7 Februari 1974

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA MALANG

Ketua,

ttd.

Ny. ASRI SOEBARJATI SOENARDI S.H.

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 17 Juni 1974 No. Hk/306/10ZU/Sc.

Pjs. Gubernur Kepala Daerah Propinsi
Jawa Timur

ttd.

TRIMARJONO, SH.

Diundangkan dalam Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1974 Seri B pada tanggal 25 Juni 1974 No. 48/B.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi
Jawa Timur
Sekretaris Daerah

u.b.

Kepala Biro Hukum,

ttd.

M. ARIEF MULJADI SUROTRUNO S.H.

L A M P I R A N : Peraturan Daerah Kotamadya Malang No. 4 tahun 1974
tanggal 7 Februari 1974.

DAFTAR TARIF RETRIBUSI PASAR

Nomor Urut	Klasifikasi Kelas :		Klasifikasi jenis dagangan		Klasifikasi per M ² Retribusi sehari :				KETERANGAN										
	Kelas	Pasar	Golongan	Jenis dagangan	Kelas	Golongan	Tarif Retribusi												
							Strategis	Tidak Strategis											
1.	I	Pasar Besar	A	Mas Perhiasan	I	A	Rp. 25,-	Rp. 22,50											
						B	" 20,-	" 17,50											
						C	" 15,-	" 12,50											
	II	1. Pasar Baru/Siang/ Malam 2. Blimbing 3. Celaket 4. Dinoyo	B	1. Textiel 2. Bahan bangunan 3. Alat-alat listrik 4. Botik 5. Alat-alat plastik 6. Bahan ponce belah 7. Daging (Jagal) 8. Kuwo-kuwo 9. Palon 10. Rempah-rempah/ Palawija 11. Sigaret/Tembakau 12. Depet-depot 13. Alat-alat Sepeda	II	A	Rp. 20,-	Rp. 17,50											
						B	Rp. 15,-	Rp. 12,50											
						C	Rp. 10,-	Rp. 7,50											
						D	Rp. 5,-	Rp. -											
						III	1. Oro-oro Dowo 2. Klojen 3. Kebalen 4. Bumil 5. Talun 6. Embong Brantas 7. Nusakambangan 8. Sukun 9. Gedang 10. Kasin	C		1. Peracangan 2. Klontong 3. Harung-warung 4. Konfokasi 5. Ikan basah/kering 6. Arloji 7. rombongan 8. Buah-tunhan 9. B o s i 10. Moubel 11. Ayam	III	A	Rp. 15,-	Rp. 12,50					
												B	Rp. 10,-	Rp. 7,50					
												C	Rp. 7,50	Rp. 5,-					
												D	Rp. 5,-	Rp. -					
												IV.	1. Kotalama 2. Kutobedah 3. Bawang 4. Mergan 5. Bunga	D	1. Abrakan 2. Sayur-mayur 3. Kemaman/Tukang sepuh 4. Bunga 5. Lain-lain jenis yang tidak termasuk Golongan A,B,C.	IVx)	A	Rp. 10,-	-
																	I	Rp. 7,50	-
	C	Rp. 5,-	-																
	D	Rp. 5,-	-																
	2.	- Hewan Blimbing Hewan Sukun	-	S a p i Kambing	-	-	Rp. 100,-	-		Tiap ekor sapi Tiap ekor kambing.									
-						Rp. 50,-	-												

CATATAN :

Untuk : los-los terbuka dan halaman terbuka dipungut tarif retribusi harian.

MALIKOTI KEPALA DAERAH
KOTAMADYA MALANG

ttt.

S O E C I J O N O

Malang, 7 Februari 1974

DEWAN PERMUKYAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA MALANG

Ketua,

ttt.

NY. ANRI SOBARTATI SOENARJI S.H.

Peraturan Daerah Kotamadya Malang
Nomor : 5 Tahun 1974.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA MALANG

- Menimbang : Bahwa guna meningkatkan income Daerah serta untuk memberikan service kepada masyarakat dalam usaha mendapatkan tempat penyediaan mobil penumpang umum, maka perlu adanya Perusahaan Terminal Angkutan Umum yang baik, tertib dan teratur yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah juncto Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 ;
2. Bedrijverordening Gemeente Malang tanggal 11 Januari 1932 ;
3. Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Malang Nomor 100/U tanggal 25 Juni 1973 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pemerintah Daerah Kotamadya Malang.
- Mendengar : Musyawarah dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Malang pada hari ini.

MEMUTUSKAN

menetapkan peraturan Daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH Kotamadya Malang tentang Perusahaan Terminal Angkutan umum dalam Daerah Kotamadya Malang.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Daerah Kotamadya Malang ;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikota Kepala Daerah Kotamadya Malang ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Malang ;
- d. Perusahaan Terminal Angkutan Umum, ialah Perusahaan Terminal Angkutan Umum Kotamadya Malang ;
- e. Kepala Perusahaan Terminal, ialah Kepala Perusahaan Terminal Angkutan Umum Kotamadya Malang ;
- f. Karyawan, ialah pegawai, pekerja dan tenaga honoreir Perusahaan Terminal Angkutan Umum, yang diangkat oleh Pemerintah Daerah ;
- g. Mobil Penumpang Umum, ialah setiap kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) maupun beroda 4 (empat) yang digunakan untuk mengangkut penumpang umum dengan memungut biaya ;
- h. Taxi-taxi, ialah semua mobil penumpang umum, kecuali mobil-mobil penumpang umum beroda 3 (tiga) ;
- i. Mobil Bus, ialah setiap kendaraan penumpang umum yang dilengkapi lebih dari 20 (duapuluh) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dilengkapi dengan tempat barang maupun tidak.
- j. Mobil-mobil, ialah kendaraan bermotor beroda 4 (empat) atau lebih yang tidak digunakan sebagai mobil penumpang umum.
- k. Terminal, ialah pusat pemberhentian mobil-mobil penumpang umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

- l. Sub Terminal, ialah tempat-tempat pemberhentian diluar Terminal yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah ;
- m. Pelataran Parkir, ialah tempat-tempat tertentu di jalan-jalan umum, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai tempat-tempat parkir kendaraan.
- n. Pos Pemeriksaan, ialah tempat-tempat tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk pemeriksaan retribusi bagi kendaraan penumpang umum.

B A B II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Perusahaan Terminal Angkutan Umum adalah Perusahaan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Besar Malang Nomor 27 Tahun 1955 ;
- (2) Perusahaan Terminal Angkutan Umum merupakan kesatuan usaha dibawah Pemerintah Daerah yang bergerak dalam bidang penyelenggaraan dan penyediaan tempat-tempat untuk memberikan pelayanan terhadap Masyarakat dalam bidang Angkutan Umum dengan mudah, cepat, aman dan tertib.

B A B III

SIFAT, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 3

- (1) Perusahaan Terminal Angkutan Umum adalah Kesatuan Produksi yang ber sifat memberikan jasa-jasa berupa pelayanan kepada masyarakat didalam mendapatkan tempat-tempat penyediaan mobil penumpang umum ;
- (2) Perusahaan Terminal Angkutan Umum bergerak didalam wilayah daerah Kotamadya Malang ;
- (3) Jumlah, jenis dan tempat-tempat yang diadakan untuk keperluan Perusahaan Terminal Angkutan Umum ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 4

Perusahaan Terminal Angkutan Umum bertujuan untuk :

- a. Memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan mobil penumpang umum dengan mudah, cepat, aman dan tertib ;
- b. Ikut serta melaksanakan pembangunan Daerah khususnya dan pembangunan Nasional pada umumnya dengan mengutamakan ketertiban dan ketenteraman masyarakat serta keagairahan kerja dalam Perusahaan ;
- c. Menggali serta memupuk sumber pendapatan Daerah dengan memungut uang retribusi bagi kendaraan-kendaraan penumpang umum maupun jenis kendaraan lainnya yang berhenti ditempat-tempat yang telah disediakan ;
- d. Memberi dan meningkatkan kesojahteraan bagi pegawai/karyawannya baik moril maupun materiil.

Pasal 5

Perusahaan Terminal Angkutan Umum bergerak dalam lapangan Usaha :

- a. Melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya berupa pengaturan dan penyediaan tempat untuk mendapatkan alat angkutan ;
- b. Menertibkan kendaraan-kendaraan pada umumnya sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah ini ;

- e. Mewajibkan mobil-mobil penumpang umum yang mengangkut penumpang ke jurusan-jurusan menurut trayeknya, melalui route-route perjalanan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- d. Melarang mobil-mobil penumpang umum mengangkut dan menurunkan penumpang-penumpang ditempat-tempat yang tidak ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- e. Menurut retribusi/bea parkir terhadap mobil-mobil penumpang umum/kendaraan lain yang berhenti pada tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- f. Mengadakan pemeriksaan retribusi bagi mobil-mobil penumpang umum pada pos-pos pemeriksaan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B IV
M O D A L
Pasal 6

- (1) Modal pertama/modal usaha Perusahaan Terminal Angkutan Umum di dapat dari dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana terlampir ;
- (2) Untuk pengembangan/perluasan bagi Perusahaan, modal Perusahaan dapat ditambah menurut ketetapan Kepala Daerah.

B A B V
KEPECAHAIAN
Pasal 7

- (1) Untuk kelancaran organisasi perangkat Perusahaan Terminal Angkutan Umum dalam melaksanakan tugasnya, perlu ditetapkan susunan kekwaryawanan termasuk tata susunan kepangkatan dan tangga jabatan ;
- (2) Susunan kekwaryawanan tersebut pada ayat (1) diatas diatur dengan Surat Keputusan Kepala Daerah yang terdiri dari tenaga-tenaga :
 - a. Pimpinan Perusahaan ;
 - b. Tata - Usaha ;
 - c. Operasi / Dinas Lapangan ;
- (3) Jika dianggap perlu dapat diangkat tenaga tambahan yang pengangkatan dan kedudukannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 8

Karyawan Perusahaan Terminal Angkutan Umum terdiri dari :

- a. Pegawai Pemerintah Daerah yang dipekerjakan pada Perusahaan Terminal Angkutan Umum.
- b. Pekerja Harian berdasarkan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1954.
- c. Tenaga Honorair.

Pasal 9

Karyawan Perusahaan Terminal Angkutan Umum berkewajiban :

- a. Melakukan tugas jabatan dengan keinsyafan yang sedalam-dalamnya dengan penuh rasa tanggung-jawab dan melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk kepentingan dan keselamatan Perusahaan.
- b. Bersikap dan bertindak di dalam dan di luar dinas sesuai dengan pedoman hidup karyawan untuk memelihara penghargaan, kepercayaan dan wibawa yang diperlukan oleh jabatannya/atau tugasnya ;
- c. Mentaati peraturan jam kerja dan tata-tertib pekerjaan yang diatur oleh Kepala Daerah.

Pasal 10

Karyawan Perusahaan Terminal Angkutan Umum berhak :

- a. Mendapat penghasilan sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi pegawai Daerah, Pekerja Harian (Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1954), sedang bagi tenaga honorair penghasilannya diatur tersendiri dengan Surat Keputusan Kepala Daerah ;
- b. Memperoleh insentif sebesar 5% (lima perseratus) dari kelebihan target yang ditentukan, yang besarnya untuk masing-masing karyawan ditetapkan oleh Walikota.
- c. Memperoleh biaya perawatan/pengobatan sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi pegawai Daerah, sedang bagi Pekerja Harian (Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1954) dan tenaga honorair diatur tersendiri dengan Surat Keputusan Kepala Daerah ;
- d. Memperoleh pakaian dinas dengan perlengkapannya yang bentuk dan macamnya ditetapkan oleh Kepala Daerah sebanyak 2 (dua) stel dalam satu tahun, guna menjamin kerapian dan ketertiban dalam melaksanakan tugas ;
- e. Mendapat pesangon sebanyak 3 (tiga) bulan penghasilan bagi tenaga honorair yang berhenti dengan hormat dari pekerjaannya dengan masa pengabdian paling sedikit 5 (lima) tahun ;
- f. Mendapat uang duka sebesar 3 (tiga) bulan penghasilan yang diberikan kepada ahli warisnya untuk tenaga honorair yang meninggal dunia didalam masa pengabdiannya.

B A B VI

PENGLOLAAN PERUSAHAAN

1. ~~Penyusunan~~ Rancangan Anggaran Perusahaan

Pasal 11

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berlaku, maka oleh Kepala Perusahaan telah dikirimkan rancangan anggaran keuangan perusahaan kepada Kepala Daerah Instansi yang ditunjuk untuk dimintakan persetujuan.
- (2) Rancangan Anggaran Keuangan Perusahaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) disusun dengan mengingat kepentingan keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Sebelum Kepala Daerah menyetujui rancangan anggaran keuangan perusahaan tersebut, maka anggaran keuangan tahun yang lalu dapat dipakai sebagai pedoman.
- (4) Perubahan anggaran keuangan yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan, harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Kepala Daerah.

2. Pengawasan dan pemeriksaan keuangan

Pasal 12

Pengawasan dan pemeriksaan keuangan perusahaan dilakukan oleh Kepala Daerah atau Instansi yang ditunjuk karena tugasnya.

3. Pengurusan keuangan

Pasal 13

- (1) Pendapatan Perusahaan Terminal Angkutan Umum harus disetorkan sepenuhnya pada setiap hari kepada Kas Pemerintah Daerah dengan ketentuan memberikan laporan secara terperinci kepada Kepala Daerah atau Instansi yang ditunjuk karena tugasnya tentang pendapatan setiap hari pada hari berikutnya.

- (2) Pengurusan kas Perusahaan dipertanggungjawabkan kepada Kepala Perusahaan.
 - (3) Kelebihan pendapatan dari ketentuan target yang telah ditetapkan pada tahun anggaran, penggunaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
4. Tahun pembukuan

Pasal 14

Tahun pembukuan perusahaan adalah tahun kalender dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember, sedang tahun anggaran keuangan perusahaan adalah tahun anggaran dari 1 April sampai dengan 31 Maret.

5. Laporan

Pasal 15

Kepala Perusahaan Terminal Angkutan Umum diwajibkan membuat laporan keuangan Perusahaan berupa : laporan harian, laporan bulanan, laporan triwulanan dan laporan tahunan yang disertai pembuatan neraca keuangan kepada Kepala Daerah.

6. Sanksi Administrasi

Pasal 16

- (1) Semua pegawai Perusahaan Terminal Angkutan Umum yang dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga milik perusahaan yang dipergunakan untuk keperluan tertentu bagi perusahaan, diwajibkan memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Perusahaan.
- (2) Kepala Perusahaan dan semua pegawai/pekerja Perusahaan Terminal Angkutan Umum karena perbuatan melawan Hukum atau kelalaiannya secara langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian terhadap perusahaan diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (3) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai/bendaharawan Pemerintah Daerah berlaku sepenuhnya terhadap pegawai/pekerja Perusahaan Terminal Angkutan Umum.

B A B VII

TARIF RETRIBUSI / BEA PARKIR

Pasal 17

Tarif retribusi atau bea parkir ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Didalam Terminal atau Sub Terminal : *TRR*
 - a. Mobil Bus, sebesar Rp. 150,-- (Seratus limapuluh rupiah) sekali parkir ;
 - b. Truk, sebesar Rp. 100,-- (Seratus rupiah) sekali parkir ;
 - c. Taxi, sebesar Rp. 75,-- (Tujuh puluh lima rupiah) sekali parkir ;
 - d. Bemo, Demo, Tempo, sebesar Rp. 50,-- (limapuluh rupiah) sekali parkir.

(2) Dipelataran parkir :

- a. Truck, sebesar Rp. 100,-- (seratus rupiah) sekaliparkir ;
- b. Taxi, sebesar Rp. 25,-- (Duapuluh lima rupiah) sekaliparkir ;
- c. Mobil, Pick-Up dan jeep, sebesar Rp. 25,-- (Duapuluh lima rupiah) sekaliparkir ;
- d. Sepeda Motor, sebesar ... Rp. 20,-- (Duapuluh rupiah) sekaliparkir ;
- e. Sepeda, sebesar Rp. 10,-- (Sepuluh rupiah) sekaliparkir.

Pasal 18

Untuk penarikan retribusi/bea parkir sebagaimana tersebut pada pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah diatas harus menggunakan karcis yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 19

Tanpa ijin Kepala Daerah kepada instansi-instansi, perusahaan perusahaan swasta maupun perorangan dilarang mengadakan pungutan retribusi/bea parkir ditempat-tempat manapun.

B A B VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Dengan tidak mengadakan pengecualian terhadap ketentuan-ketentuan Peraturan lain, dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,-- (sepuluh ribu rupiah) atau hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan terhadap pelanggaran dengan sengaja ketentuan ketentuan pasal 5 huruf c dan d, pasal 18 serta pasal 19 Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam hal pelanggaran ulangan seperti dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dihukum setinggi-tingginya 2 (dua) kali dari hukuman yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

Pasal 21

Oleh Pemerintah Daerah dikenakan hukuman jabatan kepada Karyawan Perusahaan Terminal Angkutan Umum yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib dimaksud pada pasal 9 huruf c Peraturan Daerah ini.

B A B IX

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 22

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditentukan kemudian oleh Kepala Daerah.
- (2) Sejak saat berlakunya Peraturan Daerah ini, ketentuan-ketentuan yang mengatur hal yang sama tetap berlaku sepanjang isinya tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut, Peraturan Daerah tentang Perusahaan Terminal Angkutan Umum Kotamadya Malang.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah pengundangnya.

Malang, 7 Pebruari 1974

WALIKOTA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA MALANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA
MALANG

K e t u a,

ttd.

ttd.

S O E G I J O N O

NY. ASRI SOEBARYATI SOENARDI, SH.

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 25 Nopember 1977 No. Hk.II/316/77.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

TRIMARJONO, SH.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Tahun 1977 Seri B pada tanggal 21 Desember 1977 Nomor 3/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

S. MINTARUM
NIP. 510002788.

LAMPIRAN : Peraturan Daerah Kotamadya
Malang Nomor 5 Tahun 1974

Kekayaan Perusahaan terminal A angkutan Umum Kotamadya Malang didapat dari Pemerintah Daerah yang terdiri dari :

- a. Terminal Bus Pattimura
- Luas tanah : 13.112,5 m².
 - Luas bangunan : 601,72 m², terdiri dari
 - 1. Kantor dan ruangan tunggu Barat + Timur = 554 M².
 - 2. 3 (tiga) Pos Penjagaan = 30,72 m².
 - 3. Kantor Keamanan/Kantor Retribusi = 17 m².
- Harga penilaian menurut Proyek Impres 1/70 sebesar Rp. 16.800,-- dan INPRES 71/1972 sebesar Rp. 11.558.000,--
- b. Sub Sawahan
- Luas tanah : 1.635 m².
 - Luas bangunan : 920 m².
 - 2 (dua) buah Kios (Pos) luas masing-masing Kios : 2,25 m².
 - Harga buku : Rp. 1,--
- c. Sub Blimbing
- Dua (2) Pos Penjagaan : 12,42 M²
 - Dua (2) Ruang Tunggu : 36,00 masing-masing 6X300X1 m²
 - Luas Bangunan : 44,84 M²
 - Luas tanah : 649,75 m² + 10,12 m² = 659,87 m²
- d. Sub Pasar Baru
- Luas Bangunan : 5,28 M² (2,20 X 2,40)
- Berada di jalanan dan merupakan sebuah Pos.
- e. Pos Kidulpasar I (Bemo)
Pos Kidulpasar II (Truck)
Masing-masing di Jalanan dan hanya merupakan 2 (dua) buah Pos (kios) ukuran 1,50 X 1,50 m = 2,25 m².
- f. Sub Halmahera
- Merupakan sebuah ruang kantor yang disewa dari PJ.
 - Sebuah Pos (Kios).
- g. Pos Pemeriksaan Retribusi Blimbing Timur
- Sebuah Pos (Kios) luas : 2,25 m².
 - Pos / Gardu luas : 3,30 m x 2,25 m = 7,425 M².
(Milik Desa Pandanwangi).
- h. Pos Pemeriksaan Retribusi Jl. Bendung dan Cadang
Pembiayaannya sebesar Rp. 761.700,--
Masing-masing ukuran Pos : 3 X 2,5 M = 7,5 M².
Pengerahan / pengaspalan jalan belokan lebar 5m. dan panjang 5 m.

DAMPAK BARANG INVENTARIS PERUSAHAAN TERMINAL ANGKUTAN UMUM

KOTAMADYA MALANG

PADA TANGGAL : 15 - 2 - 1974

NOMOR URUT	NAMA BARANG	Jumlah menurut keadaan			Jumlah			Keterangan
		Bil.	Baik	Rusak/hilang	Bil.	Angka	Huruf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>PATTIMURA</u>							
1.	Jeep Willys N.56	buah	1	-	buah	1	buah	
2.	Speda Phonik PO.665818) PO.341342)	"	2	-	"	2	dua	
3.	Pompa Sepeda	"	-	1	"	1	satu	
4.	Radio Listrik Philips	"	1	-	"	1	satu	pindahan da-
5.	Radio Transistor Nasi- onal Panasonic	"	1	-	"	1	satu	ri Sawahan
7.	Pesawat telepon Burax	"	1	-	"	1	satu	
8.	Transistor Megaphone	"	1	-	"	1	satu	
6.	Verstekker	"	2	-	"	2	dua	1 Pindahan
9.	Mekrophone	"	2	-	"	2	dua	dari Sawahan
10.	Membran besar	"	2	-	"	2	dua	
11.	Bel Listrik	"	3	-	"	3	tiga	
12.	Jam dinding Seiko	"	1	-	"	1	satu	
13.	Jam duduk Seiko/Denmark	"	2	-	"	2	dua	sda.
14.	Jam mati Priplok	"	-	4	"	4	empat	
15.	Jam mati Platzyzer	"	-	4	"	4	empat	
16.	Lonoeng besi	"	1	-	"	1	satu	
17.	Lampu pompa "King Wan"	"	1	-	"	1	satu	
18.	Lampu duduk	"	1	-	"	1	satu	
19.	Lampu lentera	"	2	-	"	2	dua	
20.	Lampu senter 2 batery/ 3 batery	"	6	4	"	7	tujuh	di S.Raharjo 1
21.	Tiyang lampu halaman	"	8	-	"	8	delapan	
22.	Mesin hitung "Olivetti" 96873	"	1	-	"	1	satu	
23.	Mesin tulis "Olimpia" 72449687	"	1	-	"	1	satu	
24.	Brankas	"	1	-	"	1	satu	
25.	Gembok	"	3	-	"	3	tiga	1 di S.Ra-
26.	Perfarator	"	3	-	"	3	tiga	harjo
27.	Hechtmaohin	"	2	-	"	2	dua	
28.	Sipoa	"	1	-	"	1	satu	
29.	Stempel Kussen	"	4	2	"	6	enam	
30.	Stempel terminal	"	1	-	"	1	satu	
31.	Stempel tanggal	"	2	-	"	2	dua	
32.	Stempel lunas	"	1	-	"	1	satu	
33.	Stempel Letter	set	7	-	set	7	tujuh	
34.	Bak surat	buah	12	-	buah	12	duabelas	
35.	Bak sampah	"	3	3	"	6	enam	
36.	Meja tulis	"	15	-	"	15	lima belas	1 pindahan dari Dinas Pendapatan
37.	Meja berlaci	"	12	-	"	12	duabelas	
38.	Meja tamu	"	1	-	"	1	satu	
39.	Kursi tamu	"	4	-	"	4	empat	
40.	Kursi rotan & kayu	"	26	2	"	28	duapuluh delapan	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41.	Kursi lipatan kayu	buah	15	6	buah	21	duapuluh satu	
42.	Almari buku	"	4	1	"	5	lima	pindahan dari Din. Pendapatan
43.	Almari kaca	"	1	-	"	1	satu	
44.	Almari lerekan	"	2	-	"	2	dua	
45.	Almari karois	"	1	-	"	1	satu	
46.	Almari PPPK.	"	1	-	"	1	satu	
47.	Papan tulis	"	5	-	"	5	lima	
48.	Kapstok besar/kocil	"	11	2	"	13	tigabelas	
49.	Kotak bendera	"	1	-	"	1	satu	
50.	Tiang bendera	"	2	-	"	2	dua	
51.	Bangku panjang	"	8	-	"	8	delapan	
52.	Bangku beton	"	16	-	"	16	enambelas	
53.	Tas terpal	"	2	2	"	4	empat	
54.	Kesot kawat	"	5	-	"	5	lima	
55.	Gordyn	lembar	11	-	lembar	11	sebelas	
56.	Rel Gordyn	buah	5	-	buah	5	lima	
57.	Jas Hujan	"	9	6	"	15	limabelas	
58.	Penggaris segitiga mika	Stel	1	-	stel	1	satu	
59.	Penggaris siku	buah	1	-	buah	1	satu	
60.	Penggaris kayu 40 cm.	"	5	-	"	5	lima	
61.	A s b a k	"	7	-	"	7	tujuh	
62.	Harbot	lb.	9	-	lb.	9	sembilan	
63.	Sketsel	buah	-	2	buah	2	dua	
64.	T i k a r	lb.	1	-	lb.	1	satu	
65.	Tenda kain	"	2	-	"	2	dua	
66.	Gambar Presiden	buah	1	-	buah	1	satu	
67.	Gambar Lambang Negara	"	1	-	"	1	satu	
68.	Gambar Terminal	"	1	-	"	1	satu	
69.	Gambar Tugu K.M.M.	"	1	-	"	1	satu	
70.	Peta petunjuk jalan	"	1	-	"	1	satu	
71.	Kere bambu	"	6	1	"	7	tujuh	
72.	Dragbaar	"	1	-	"	1	satu	
73.	Gunting	"	1	-	"	1	satu	
74.	Gunting kecil	"	3	1	"	4	empat	1 di B.Su-
75.	Gunting rambut	"	1	-	"	1	satu	radi pinjam
76.	Tang biasa	"	1	-	"	1	satu	
77.	Linggis	"	1	-	"	1	satu	
78.	Cangkul	"	2	-	"	2	dua	
79.	G a r b u	"	1	-	"	1	satu	
80.	S a b i t	"	2	-	"	2	dua	
81.	Skrop	"	5	-	"	5	lima	
82.	Ember seng	"	7	3	"	10	sepuluh	
83.	Gembor seng	"	3	4	"	7	tujuh	
84.	Karung Goni	"	-	5	"	5	lima	
85.	Gayung plastik	"	10	-	"	10	sepuluh	
86.	Tong sampah	"	-	12	"	12	duabelas	
87.	Tong Bunga	"	-	7	"	7	tujuh	
88.	Gayung seng	"	-	12	"	12	duabelas	
89.	Gembok sampah	"	3	-	"	3	tiga	
90.	Cikrak seng	"	6	10	"	16	enambelas	
91.	Galah / Gantol	"	3	-	"	3	tiga	
92.	Pemadam Api/Kebakaran	"	1	-	"	1	satu	merk Jamato
93.	Beton ban	"	42	58	"	100	seratus	
94.	Pagar rintangan	"	6	-	"	6	enam	
95.	Kalk / Stopan	"	1	-	"	1	satu	
96.	Knepel	"	6	-	"	6	enam	
97.	Kompor	"	-	1	"	1	satu	
98.	Ketel	"	1	1	"	2	dua	
99.	Zeng Golf	lb.	8	-	lb.	8	delapan	
100.	B e t e l	buah	2	-	buah	2	dua	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
101.	Tangga Bambu	buah	1	1	buah	2	dua		
102.	Blek isi 20 lt.	"	2	1	"	2	dua		
103.	Tong bekas aspal	"	1	1	"	2	dua		
104.	Cangkair seng	"	4	1	"	4	empat		
105.	Bende ra kecekalakaan	lb.	1	1	lb.	1	satu		
106.	Bendera merah segitiga	"	10	1	"	10	sepuluh		
107.	Papan kecelakaan	buah	1	1	buah	1	satu		
II.	<u>SUB SAWAHAN :</u>								
1.	Pemadan kebakaran	buah	1	1	buah	1	satu	merk Jamato	
2.	Bangku beton	"	1	5	"	6	enam		
3.	Papan tulis	"	4	1	"	4	empat		
4.	Papan pengumuman	"	1	1	"	1	satu		
5.	Transis Megaphone 6 battery	"	1	1	"	1	satu		
6.	Stempl Kussen	"	1	1	"	1	satu		
7.	Stempel letter	set	1	1	set	1	satu		
8.	Cikrak seng	buah	1	1	buah	1	satu		
9.	Stopan	"	1	1	"	1	satu		
10.	Gembok	"	2	1	"	2	dua		
11.	Kursi duduk	"	5	1	"	6	enam		
12.	Kursi lipat	"	2	1	"	2	dua		
13.	Kapstok kecil	"	1	1	"	1	satu		
14.	Asbak aluminium	"	2	1	"	2	dua		
15.	Kotak bendera	"	1	1	"	1	satu		
16.	K o t a k	"	1	1	"	1	satu		
17.	Harbort	"	2	1	"	2	dua		
18.	Tong tempat sampah	"	2	1	"	3	tiga		
19.	Tong bunga	"	1	1	"	1	satu		
20.	Meja berlaci	"	3	1	"	3	tiga		
21.	Papan nama Sub Blb. Timur	"	1	1	"	1	satu		
22.	Pos / Gardu	"	1	1	"	1	satu		
23.	Peti kayu	"	1	1	"	1	satu		
III.	<u>SUB HALMAHERA :</u>								
1.	Bangku panjang	buah	1	1	buah	1	satu		
2.	Kursi duduk	"	2	3	"	5	lima		
3.	Meja berlaci	"	2	1	"	2	dua		
4.	Bak sampah	"	1	1	"	1	satu		
5.	Clok / Stopan	"	1	1	"	1	satu		
6.	Kapstok besar	"	1	1	"	1	satu		
7.	Kotak bendera	"	1	1	"	1	satu		
8.	Kotak PPK	"	1	1	"	1	satu		
9.	Kere bambu	"	1	1	"	1	satu		
10.	Papan tulis kecil	"	2	1	"	2	dua		
11.	Zeng golf plastik	"	1	1	"	1	satu		
12.	Jas hujan plastik	"	2	1	"	2	dua		
13.	Stempel kussen	"	1	1	"	1	satu		
14.	Stempel letter	set	1	1	set	1	satu		
15.	Tiang bendera	buah	1	1	buah	1	satu		
16.	Tong sampah	"	1	1	"	1	satu		
17.	Pos / Gardu	"	1	1	"	1	satu		
IV.	<u>SUB KIDUL PASAR I :</u>								
1.	Pos / Gardu	buah	1	1	buah	1	satu		
2.	Meja berlaci	"	1	1	"	1	satu		
3.	Kursi duduk	"	1	1	"	2	dua		
4.	Jas hujan plastik	"	1	1	"	1	satu		
5.	Stempel letter	set	1	1	set	1	satu		
6.	Stempel kussen	buah	1	1	buah	1	satu		
7.	Kenepel karet	"	1	1	"	1	satu		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
V.	<u>SUB KIDUL PASAR II</u>							
1.	Pos / gardu	buah	1	-	buah	1	satu	
2.	Meja berlaci	"	1	-	"	1	"	
3.	Kursi duduk	"	1	4	"	2	dua	
4.	Jas hujan	"	1	-	"	1	setu	
5.	Stempel letter	set	1	-	set	1	satu	
6.	Stempel kussen	buah	1	-	buah	1	satu	
7.	Kenepel karet	"	1	-	"	1	satu	
VI	<u>SUB PASAR BARU</u>							
1.	Pos / Gardu	buah	1	-	buah	1	satu	
2.	Meja berlaci	"	2	-	"	2	dua	Pindahan da-
3.	Kursi duduk	"	4	-	"	4	empat	ri Sub Sawahan
4.	Bak surat	"	2	-	"	2	dua	
5.	Stopan	"	1	-	"	1	satu	
6.	Bak sampah	"	-	1	"	1	satu	
7.	Gordyn a' 2 Cm	lb	2	-	lb	2	dua	
8.	Rel Gordyn a' 2 M	bt	2	-	bt	2	dua	
9.	Harcort	lb	1	-	lb	1	satu	
10.	Jas hujan	buah	2	-	buah	2	dua	
11.	Kapstok kecil	"	1	-	"	1	satu	
12.	Kotak bendera	"	1	-	"	1	satu	
13.	Kotak PPK	"	1	-	"	1	satu	
14.	Kenepel karet	"	1	-	"	1	satu	
15.	Papan tulis kecil	"	1	-	"	1	satu	
16.	Stempel Kussen	"	1	-	"	1	satu	
17.	Stempel letter	"	1	-	"	1	satu	
18.	Trano Megaphone & Eatery	"	1	-	"	1	satu	
19.	Tiyang bendera	"	1	-	"	1	satu	
20.	Perforator	"	1	-	"	1	satu	
21.	Asbak Aluminium	"	1	-	"	1	satu	
22.	Kere bambu	"	1	-	"	1	satu	
VII	<u>SUB BLIMBING</u>							
1.	Bangku kayu	buah	1	-	buah	1	satu	
2.	Bangku beton	"	4	2	"	6	enam	
3.	Bak surat	"	1	-	"	1	satu	
4.	Bak sampah	"	1	-	buah	1	satu	
5.	Stopan	"	1	-	"	1	satu	
6.	Gembok	"	4	-	"	4	empat	
7.	Jas hujan	"	2	2	"	4	empat	
8.	Kursi duduk	"	4	5	"	9	sembilan	
9.	Kapstok kecil	"	2	-	"	2	dua	
10.	Karet kawat	"	1	-	"	1	satu	
11.	Lampu halaman	"	3	-	buah	3	tiga	
12.	Meja berlaci	"	3	-	"	3	tiga	
13.	Peti kayu	"	1	-	buah	1	satu	
14.	Papan tulis kecil	"	1	-	buah	1	satu	
15.	Stempel Kussen	"	1	-	buah	1	satu	
16.	Stempel Letter	set	1	-	set	1	set	
17.	Tiyang bendera	buah	1	-	buah	1	satu	
18.	Tong sampah	"	-	5	"	5	lima	
19.	Zeng Golf	"	6	-	buah	6	enam	
VIII	<u>SUB PLATARAN</u>							
1.	Lampu senter dua batery	buah	2	-	buah	2	dua	
2.	Perparator	"	1	-	"	1	satu	
3.	Hechmackien	"	1	-	"	1	satu	
4.	Jas hujan	"	1	-	"	1	satu	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
IX	SUB BLIMBING TIMUR							
1.	Meja berlaci	buah	1	-	buah	1	satu	tak lengkap
2.	Kursi lipatan	"	2	-	"	2	dua	
3.	Stempel kussen	"	1	-	"	1	satu	
4.	Stempel letter	set	1	-	set	1	satu	
5.	Jas Hujan	buah	1	-	buah	1	satu	
X	URUSAN IZIN USAHA KENDARAAN BERMOTOR UMUM							
1.	Almari buku	buah	1	-	buah	1	satu	
2.	Meja tulis	"	1	-	"	1	satu	
3.	Kursi duduk	"	2	-	"	2	dua	
4.	Bak surat	"	1	-	"	1	satu	
5.	Kapstok kecil	"	1	-	"	1	satu	
6.	Heckmachine	"	1	-	"	1	satu	
7.	Perporator	"	1	-	"	1	satu	
8.	Jas hujan	"	1	-	"	1	satu	

D A F T A R : INVENTARIS RAMBU-RAMBU LALU LINTAS
UNTUK KEPERLUAN PERUSAHAAN TERMINAL
ANGKUTAN UMUM KOTAMADYA MALANG

No.	NAMA RAMBU-RAMBUAN	JUML. MENURUT KEADAAN			JUML. SELURUHNYA			KETERANGAN
		Bil.	baik	rusak	Bil.	Angka	huruf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Lain2 bahaya yang tidak dinyatakan dlm. tanda2 bahaya lainnya (Kode 8)	bh	7	-	bh.	7	tujuh	didalam gudang
2.	Larangan masuk segala kendaraan (kode 18) gawaran	"	8	-	"	8	dela- pan	Pattimura + Sub Sawahan
3.	Larangan masuk tancapan	"	5	-	"	5	lima	Pattimur + Sub Blimbing
4.	Larangan masuk mobil penumpang Umum (Kode 19)	"	5	-	"	5	lima	di Gudang + Jl.Halmahera
5.	Larangan masuk mobil beroda tiga (19a)	"	1	-	"	1	satu	Sub Blimbing Permanent
6.	Larangan masuk becak (21)	"	2	-	"	2	dua	Pattimur + Halmahera
7.	Larangan berpangkal (37)	"	6	-	"	6	enam	3 Pattimura+ 2 dlm Gudang 1 Sub Blimbing /permanent
8.	S. Strip (37b)	"	3	-	"	3	tiga	digudang + 1 Pattimura 1 di Blimbing
9.	Larangan berputar (39)	"	3	-	"	3	tiga	2 digudang 1 Sub Blimbing
10.	Petunjuk arah harus ke-kiri (42)	"	6	-	"	6	enam	1 Pattimura 5 Sawahan
11.	sda. (permanent)	"	11	-	"	11	sebe- las	7 Pattimura 1 Sawahan 1.Halmahera 2 Blimbing
12.	Petunjuk arah lurus ke-kanan (gawaran)	"	8	"	"	8	dela- pan	2 Pattimura 4 Sawahan 2 Blimbing
13.	Petunjuk arah kekiri (43) (permanen dan gawaran)	"	8	-	"	8	dela-	4 Pattimura 1 Sawahan 2 Blimbing 1 Pattimura
14.	Petunjuk arah tunduk ke-kanan	"	4	-	"	4	empat	3 Pattimura (gawaran) 1 Sawahan (permanent)

1	2	3	4	5	6	7	0	9
15.	Jalan untuk dokar (48)	buah	1	-	buah	1	satu	digudang (permanen)
16.	Halte Bus (51)	"	3	-	"	3	tiga	Pattimura (permanen)
17.	Halte Taxi (52)	"	3	-	"	3	tiga	2 Pattimura
18.	Halte Bemo (52a)	"	6	-	"	6	enam	1 digudang (permanen) 2 digudang 1 Pasar baru 3 sub Blimbing
19.	Parkir Dokar (53)	"	1	-	"	1	satu	Sub Blimbing
20.	Parkir becak (53a)	"	2	-	"	2	dua	1 Pattimura
21.	Halte Bus + Prahoto (55)	"	6	-	"	6	enam	1 Blimbing 3 diguang 3 Blimbing
22.	Tanda peringatan kecepatan 5 Km.	"	4	-	"	4	empat	3 Pattimura
23.	Tanda kecepatan 25 Km.	"	1	-	"	1	satu	1 Gudang
24.	Tanda awas kereta api	"	1	-	"	1	satu	di gudang
25.	Tempat Parkir sepeda motor/mobil	"	2	4	"	6	enam	di Pasar baru 1 di Jl. Basuki Rahmat, 5 di Pasar Besar
26.	Tong zebra	"	6	4	"	10	sepuluh	7 Pattimura 3 Pasar Baru
27.	Larangan berjualan di sekitar halaman terminal	"	1	2	"	3	tiga	Pattimura
28.	Papan masuk wilayah	"	11	6	"	17	tujuh	11 digudang 1 Blimbing 1 Pasar baru 1 Kid. Psr. I 1 Halmahera
29.	Tanda penyeberangan	"	-	1	"	1	satu	di gudang
30.	Plat hati2 melalui Pos Terminal	"	6	-	"	6	enam	5 digudang 1 blimbing
31.	Petunjuk arah ke Terminal	"	6	-	"	6	enam	
32.	Petunjuk pintu keluar	"	2	-	"	2	dua	
33.	Papan nama Terminal	"	10	-	"	10	sepuluh	
34.	Papan selamat jalan	"	1	-	"	1	satu	di Pattimura
35.	Papan Selamat datang	"	1	-	"	1	satu	di gudang
36.	Papan masuk per-lahan2	"	1	-	"	1	satu	di Pattimura
37.	Papan petunjuk jurusan	"	1	-	"	1	satu	di Pattimura
38.	Plat jurusan Blitar-Surabaya - Gunung Kawi	"	3	-	"	3	tiga	
39.	Plat jurusan Kediri-Pasuruan	"	2	-	"	2	dua	
40.	Plat jurusan Surabaya, Pasuruan jember	"	1	-	"	1	satu	
41.	Plat Ceking	"	1	-	"	1	satu	Sub Sawahan
42.	Plat jalur terusan	"	1	-	"	1	satu	"
43.	Plat jurusan singosari, Wéndit karangploso	"	1	-	"	1	satu	Sub Blimbing
44.	Plat parkir oikar	"	1	-	"	1	satu	digudang

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45.	Larangan masuk becak	buah	2	-	buah	2	dua	Patti- mura
46.	Plat penjual sepeda	"	1	-	"	1	satu	Sub Blim- bing

Malang, 7 Pebruari 1974

WALIKOTA KEPALA DAERAH KOTAMADYA
MALANG

DEWAN PERMAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA MALANG

K e t u a

ttd.

ttd.

S O E G I J O N O

NY. ASRI SOEBARYATI SOENARDI, SH.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA MALANG

- MENIMBANG** : Bahwa untuk memberikan dasar yang sempurna bagi penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kotamadya Malang, perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Malang untuk tahun Anggaran 1974/1975 dengan Peraturan Daerah, guna memelihara dan meneruskan hasil-hasil yang telah dicapai dalam tahun-tahun Anggaran sebelumnya, dan juga meletakkan landasan-landasan baru bagi usaha-usaha pembangunan selanjutnya.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 6 Tahun 1969 ;
2. Undang-Undang No. 1 tentang Pembentukan Daerah Tahun 1957 ;
3. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1972 tentang Pengurusan, Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 1974 tentang Pedoman Penyelenggaraan Keuangan Daerah ;
5. Surat Menteri Dalam Negeri No. Finmat 1/1/1 tanggal 7 Januari 1974 tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 1974/1975 ;
6. Peraturan Daerah No. 11 tahun 1971 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Malang.
- MENDENGAR** : 1. Musyawarah dalam Sidang Panitia Anggaran tanggal 16 Maret 1974 ;
2. Musyawarah dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada hari ini.

M E M U T U S K A N :

- MENETAPKAN** : PERATURAN DAERAH Kotamadya Malang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Malang Tahun Anggaran 1974/1975 ;

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1974/1975 berjumlah sebesar Rp. 757.118.000,— yang terdiri atas :
- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| a. Anggaran Rutin sebesar | Rp. 655.818.000,— |
| b. Anggaran Pembangunan sebesar | Rp. 101.300.000,— |
- (2) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1974/1975 berjumlah sebesar Rp. 757.118.000,— yang terdiri atas :
- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| a. Anggaran Rutin sebesar | Rp. 655.818.000,— |
| b. Anggaran Pembangunan sebesar | Rp. 101.300.000,— |

Pasal 2

Jumlah seluruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Malang Tahun Anggaran 1974/1975 adalah sebesar Rp. 757.118.000,—

Peraturan Daerah Kotamadya Malang
Nomor : 7 Tahun 1974.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA MALANG

- Membaca : Surat Walikota Kepala Daerah Kotamadya Malang tertanggal 22 Maret 1974 Nomor 560/A/2 tentang Rancangan pencabutan Peraturan Daerah Kotamadya Malang Nomor 5a tahun 1969.
- Menimbang : Bahwa obyektif daripada Sumbangan Wajib Kendaraan Bermotor yang telah dipungut oleh Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur, sehingga untuk menghindarkan pungutan ganda Pemerintah Daerah Kotamadya Malang perlu mencabut Peraturan Daerah No. 5a tahun 1969 tentang Sumbangan Wajib Kendaraan Bermotor.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah juncto Undang-Undang No. 6 Tahun 1969 ;
2. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No. 7 Tahun 1961 juncto Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No. 7 Tahun 1968 juncto Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No. 12 Tahun 1973.
- Mendengar : Musyawarah dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Malang pada hari ini.

M E M U T U S K A N :

menetapkan peraturan daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH Kotamadya Malang untuk mencabut Peraturan Daerah Kotamadya Malang No. 5a Tahun 1969 tentang Sumbangan wajib Kendaraan Bermotor.

Pasal 1

Mencabut kembali Peraturan Daerah Kotamadya Malang No. 5a Tahun 1969 tanggal 27 Mei 1969 tentang Sumbangan Wajib Kendaraan Bermotor Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1971 tanggal 2 Agustus 1971 Seri B No. 33/B.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah pengundungannya.

Malang, 24 April 1974

WALIKOTA KEPALA DAERAH KOTAMADYA
MALANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA MALANG

Ketua,

ttd.

ttd.

S O E G I J O N O

NY. ASRI SOENARJATI SOENARDI, SH.

Disahkan dengan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 14 April 1975 No. 18/
MIN/PERDA/75.

DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH
Kepala Direktorat Pemerintahan,
ttd.
Drs. MACHMUDDIN NOOR

- 2 -

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Malang tahun 1975 Seri A pada tanggal 19 Juli 1975 No. 1/A.

K.n. Walikotamadya Kepala Daerah

Tingkat II Malang

Sekretaris Wilayah/Daerah

ttt.

S. MINARUM

Peraturan Daerah Kotamadya Malang

Nomor : 8 Tahun 1974

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA MALANG

- Menimbang : Bahwa dengan diresmikannya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilihan Umum, maka perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Malang yang diselarasakan dengan perkembangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 18 Tahun 1965 tentang "Pokok-pokok Pemerintahan Daerah" juncto Undang-Undang No. 6 Tahun 1969.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 tahun 1972 tentang "Pedoman mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah".
- Mendengar : Musyawarah dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Malang pada hari ini.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH Kotamadya Malang tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Malang.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam ketentuan Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah-istilah :

- a. PEMERINTAH DAERAH ialah Pemerintah Daerah Kotamadya Malang.
- b. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Malang.
- c. UANG PAKET ialah uang Sidang untuk para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap hari menghadiri rapat rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang syah, termasuk pula uang pengangkutan lokal dalam kota, uang makan dan uang penginapan.
- d. UANG REPRESENTASI ialah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berhubung dengan kedudukannya.
- e. UANG KEHORMATAN ialah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan berhubung dengan jabatannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 2

- (1) Tanggal mulai memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah tanggal mereka mengangkat sumpah atau mengucapkan janji pada pelantikannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Saat berhenti memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah tanggal mereka menyatakan berhenti, diberhentikan atau meninggal dunia.

B A B II

UANG PAKET

Pasal 3

- (1) Uang Paket ditetapkan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Malang sebesar Rp. 500,-- (limaratus rupiah) per hari.
- (2) Uang Paket dibayarkan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan ketentuan :
 - a. untuk rapat satu hari satu malam hanya dibayarkan satu kali uang Paket ;
 - b. selain dari uang paket tidak dibayarkan lagi uang sidang, uang pengangkutan lokal, uang penginapan dan makan.

Pasal 4

Kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak diberikan uang paket untuk rapat-rapat yang dipimpinnya atau untuk mengahdirinya.

Pasal 5

Rapat-rapat yang syah dari Komisi, Panitia dan lain sebagainya yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipandang sebagai rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan terhadapnya berlaku ketentuan-ketentuan dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini.

B A B III

UANG KEHORMATAN KEPUA DAN WAKIL KEPUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 6

- (1) Uang kehormatan ditetapkan bagi :
 - a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebanyak Rp. 7.500,-- (Tujuh ribu limaratus rupiah) sebulan ;
 - b. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebanyak Rp. 7.000,-- (Tujuhribu rupiah).
- (2) Diatas jumlah yang ditetapkan pada ayat (1) diatas kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya menurut peraturan yang ditetapkan berlaku bagi pegawai Negeri/Daerah.

UANG REPRESENTASI KEPUA DAN WAKIL KEPUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 7

- (1) Disamping penghasilan dimaksud pasal 3 dan pasal 6 Peraturan Daerah ini, tiap-tiap bulan diberikan uang Representasi bagi :
 - a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 1.500,-- (seribu limaratus rupiah) ;
 - b. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 1.000,-- (Seribu rupiah)

Pasal 8

Pegawai Negeri, Pegawai Pemerintah Daerah, atau anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang diangkat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak dibenarkan menerima penghasilan rangkap (dobel)

Pasal 9

Apabila uang kehormatan sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah lebih besar dari pada gaji waktu yang bersangkutan aktif sebagai Pegawai Negeri, Pegawai Pemerintah Daerah atau Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, maka ia menerima tambahan selebihnya.

B A B IV

RUMAH JABATAN DAN MOBIL
ATAU ALAT PENGANGKUTAN DINAS LAINNYA

Pasal 10

- (1) Untuk Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selama mereka dalam jabatan tersebut dan bilamana keuangan Pemerintah Daerah memungkinkan, dapat disediakan rumah jabatan dengan ketentuan bahwa biaya pemeliharaan, pemakaian air, penerangan dan gas untuk rumah itu ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan yang harus ditinggalkan dan dikembalikan kepada Pemerintah Daerah tanpa sesuatu kewajiban dari pihak Pemerintah Daerah pada waktu yang bersangkutan berhenti sebagai Ketua atau Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (2) Untuk Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selama mereka dalam jabatan tersebut dan bilamana keuangan Pemerintah Daerah memungkinkan, dapat disediakan mobil atau alat pengangkutan lain, untuk keperluan dinas serta pengemudinya dengan ketentuan bahwa biaya pemakaian dan pemeliharaan mobil atau alat pengangkut lain tersebut ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan yang harus dikembalikan dalam keadaan wajar kepada Pemerintah Daerah tanpa sesuatu kewajiban dari pihak Pemerintah Daerah pada waktu yang bersangkutan berhenti sebagai Ketua atau Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

B A B V

UANG JALAN, UANG PENGINAPAN DAN
UANG PERJALANAN DINAS

Pasal 11

- (1) Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang melakukan perjalanan dinas diberikan uang perjalanan dan uang penginapan yang harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan berlaku bagi Pegawai Negeri/Daerah golongan II ;
- (2) Uang perjalanan pindah diberikan untuk perjalanan pindah dari Kediaman semula kotempat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan dan sebaliknya.

B A B VI

UANG PENGANTIAN BIAYA BEROBAT

Pasal 12

Kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bukan Pegawai Negeri/Daerah dan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia serta keluarganya diberikan penggantian biaya pemeriksaan pengobatan dan perawatan Dokter, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan berlaku bagi Pegawai Negeri/Daerah.

TUNJANGAN KEMATIAN

Pasal 13

Apabila Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

meninggal

meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan tunjangan kematian sebanyak 1 (satu) bulan uang kehormatan bersih dan apabila yang bersangkutan meninggal dunia didalam atau karena menjalankan tugas, diberikan tunjangan kematian sebanyak 2 (dua) bulan uang kehormatan bersih.

Pasal 14

Pengangkutan jenazah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang meninggal dunia, dari tempat kedudukan ketempat kediaman semula, apabila dikhendaki ahli warisnya ditanggung oleh keuangan Pemerintah Daerah.

B A B VII

TANDA PENGHARGAAN

Pasal 15

- (1) Kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada akhir masa jabatannya atau pada waktu diberhentikan dengan hormat dari jabatannya atau meninggal dunia diberikan uang tanda penghargaan yaitu :
 - a. bagi Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk tiap 6 (enam) bulan memangku jabatannya sejumlah 1 (satu) kali uang kehormatan bersih dengan sebanyak-banyaknya 6 (enam) kali uang kehormatan bersih ;
 - b. Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan ayat (1) huruf a akan tetapi besarnya uang kehormatan bersih bagi seorang Anggota ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah yang bersangkutan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dengan sebanyak-banyaknya 2/3 (dua pertiga) dari uang kehormatan bersih yang diterima oleh seorang Wakil Ketua.
- (2) Masa memangku jabatan yang kurang dari 6 (enam) bulan dibulatkan keatas menjadi enam bulan penuh ;
- (3) Dalam hal Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meninggal dunia uang tanda penghargaan tersebut ayat (1) diberikan kepada ahli warisnya.

B A B VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Segala akibat keuangan karena ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini menjadi beban keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Walikota Kepala Daerah Kotamadya Malang.

Pasal 18

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kotamadya Malang tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Malang.

- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangnya dan berlaku surut sampai dengan tanggal 1 April 1974.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan dan keputusan-keputusan sebelumnya yang mengatur tentang kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Malang dinyatakan tidak berlaku lagi.

Malang, 24 April 1974

WALIKOTA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA MALANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA MALANG

ttd.

Ketua,

ttd.

S O E G I J O N O

NY. ASRI SOEBARYATI SOENARDI, SH

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 19 Juni 1974 No. Hk/313/106U/Sk.

Pjs. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI
JAWA TIMUR

ttd.

TRIMARJONO, SH

Diundangkan dalam Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 1974 Seri B pada tanggal 25 Juni 1974 Np. 47/B.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI
JAWA TIMUR

Sekretaris Daerah

u.b.

Fj. Kepala Biro Hukum

ttd.

M. ARIEF MULJADI SUROTRUNO, SH

Peraturan Daerah Kotamadya Malang
Nomor : 9 Tahun 1974

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA MALANG

- Membaca : Surat Walikota Kepala Daerah Kotamadya Malang tertanggal 22 Maret 1974 Nomor 559/A/2 tentang Rancangan Peraturan Daerah Pajak Kendaraan tak Bermotor.
- Menimbang : Bahwa ketentuan tentang besarnya pajak kendaraan tak bermotor pada saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga guna penertiban dan intensifikasi income Daerah perlu adanya perubahan.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah juncto Undang-Undang No. 6 Tahun 1969 ;
2. Undang-Undang Darurat No. 11 tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah juncto Undang-Undang No. 1 Tahun 1961 ;
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kota Besar Malang No. 21/DPR Tahun 1953 tanggal 10 Maret 1953 tentang Mengadakan Pajak Kendaraan dalam Daerah Otonom Kota Besar Malang.
- Mendengar : Musyawarah dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Malang pada hari ini.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH Kotamadya Malang untuk merubah kedua kali Peraturan Daerah Kota Besar Malang No. 21/DPR Tahun 1953 tanggal 10 Maret 1953 tentang Mengadakan Pajak Kendaraan dalam Daerah Otonom Kota Besar Malang.

Pasal I

Peraturan Daerah Kota Besar Malang Nomor 21/DPR tahun 1953 tanggal 10 Maret 1953 tentang Mengadakan Pajak Kendaraan dalam Daerah Otonom Kota Besar Malang, diundangkan dipapan Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 6 Juni 1953, yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kota Besar Malang No. 4 Tahun 1960 tanggal 23 Juni 1960 Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 28 Desember 1960 No. 56B, diubah lagi sebagai berikut :

- A. Pasal 3 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 3

Nomor	Jenis Kendaraan	Tarif Pajak
1.	Dokar	Rp. 150,--
2.	Gledekan kecil tidak lebih dari 1 x 1½ M.	" 100,--
3.	Gledekan besar	" 125,--
4.	Cikar roda besi/ban mati	" 200,--
5.	Cikar roda ban pompa	" 200,--
6.	Becek	" 150,--
7.	Sepeda angkutan beroda tiga	" 150,--
	8. Sepeda	

Nomor	Jenis Kendaraan	Tarif Pajak
8.	Sepeda	Rp. 100,--
9.	Gerobag yang ditarik sepeda	" 100,--
10.	Gerobag dorong	" 100,--
11.	Sepeda Dinas	" 15,--

- (2) Memberi uang perangsang kepada petugas yang melaksanakan penjualan tanda pajak kendaraan tak bermotor sebesar Rp. 5,-- (lima rupiah) untuk tiap tanda pajak kendaraan yang dijualkan, langsung diterima pada waktu menyertorkan pada Kas Kotamadya Malang.

B. Pasal 4 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Tahun pajak adalah tahun kalender yaitu dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember ;
- (2) Pajak harus dibayar untuk masa 1 (satu) tahun penuh, solambat-lambatnya tanggal 31 Juli dari tahun pajak yang berjalan ;
- (3) Pembayaran pajak kendaraan tak bermotor yang dilakukan :
 - a. sesudah tanggal 31 Juli dari tahun pajak yang berjalan dibebani tambahan biaya pembayaran administrasi sebesar 100% (seratus perseratus) ;
 - b. sesudah tanggal 31 Desember dari tahun pajak yang berjalan dibebani tambahan biaya pembayaran administrasi sebesar 200% (duaratus perseratus) ;masing-masing dari harga tanda pajak yang berlaku dengan tanda bukti pembayaran.
- (4) Jika untuk sesuatu kendaraan dalam satu tahun pajak telah dilunasi pajaknya dan kendaraan itu dalam masa pajak tersebut pindah kepada lain pemegang, maka pemegang yang baru tidak diwajibkan membayar pajak lagi untuk tahun pajak yang telah dilunasi itu, kecuali bila pemegang baru ini tidak dapat membuktikan tanda pembayaran pajaknya.

Pasal II

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah pengundangnya ;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotamadya Malang Nomor 5 Tahun 1969 tanggal 27 Mei 1969 tentang Pajak Kendaraan tak Bermotor dan Peraturan Daerah sebelumnya yang belum mendapat pengesahan/pengundangan dinyatakan dicabut.

Malang, 24 April 1974

WALIKOTA KEPALA DAERAH KOTAMADYA
MALANG

DEWAN PERMAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA MALANG

ttd.

Ketua,

ttd.

S O E G O J O N O

NY. ASRI SOBARJATI SOENARDI, SH.

Disebkan dengan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 14 April 1975 No. 17/HM/PRDA/75.

DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH
Kepala Direktorat Pemerintahan,
ttd.

Drs. MOHAMMUDIN NOOR

Ditandatangani dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Tahun 1975 Seri A pada tanggal 19 Juli 1975 No. 2/A.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MALANG

Sekretaris Wilayah/Deerah

ttd.

S. MINTAHOM

Peraturan Daerah Kotamadya Malang

Nomor : 11 Tahun 1974

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH KOTAMADYA MALANG

- Menimbang : Bahwa pengurusan Air Minum di Kotamadya Malang sebagai Unit Perusahaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan pelayanan, sehingga dipandang perlu pengurusan Air Minum dimaksud ditetapkan dalam bentuk Perusahaan Daerah sesuai dengan maksud Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Juli 1973 Nomor EKBANG.8/3/11.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1962 juncto Undang-undang No.6 tahun 1969 ;
3. Peraturan Daerah Kotamadya Malang Nomor 38 Tahun 1955 ;
4. Peraturan Daerah Kotamadya Malang Nomor 3 tertanggal 22 April 1948 tentang Pemberian Air dari Saluran Air Minum Kotapraja Malang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Malang.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : Peraturan Daerah Kotamadya Malang tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Malang.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :
- Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Daerah Kotamadya Malang ;
 - Kepala Daerah, ialah Walikotamadya Kepala Daerah Kotamadya Malang ;
 - DPRD, ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Malang ;
 - Perusahaan, ialah Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Malang ;
 - Daerah, ialah Daerah Kotamadya Malang ;
 - Unit Perusahaan ialah Unit Perusahaan Air Minum Kotamadya Malang ;
 - Direksi, ialah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Malang ;
 - Badan Pengawas, ialah Badan Pengawas dari Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Malang.
- (2) Perusahaan adalah Badan Hukum yang kedudukannya sebagai Badan Hukum diperoleh dengan jalan berlakunya Peraturan Daerah ini.

B A B II

PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan suatu Perusahaan ;

- (2) Unit Perusahaan dengan ini dilebur dan dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ;
- (3) Segala hak dan kewajiban, perlongkapan dan kekayaan serta usaha dari Unit Perusahaan beralih kepada Perusahaan ;
- (4) Pelaksanaan peleburan diatur oleh Walikota Kepala Daerah ;

Pasal 3

Dengan tidak mengurangi ketentuan Peraturan Daerah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia yang tidak bertentangan dengan azas demokrasi ekonomi yang merupakan ciri dari sistem ekonomi berdasarkan Pancasila.

D A B III

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, TUJUAN
DAN LAPANGAN USAHA

1. Nama dan tempat kedudukan

Pasal 4

- (1) Perusahaan ini dinamakan Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Malang ;
- (2) Perusahaan berkedudukan dan berkantor Pusat di Kotamadya Malang.

2. Tujuan Perusahaan

Pasal 5

Tujuan Perusahaan ialah turut serta melaksanakan :

- a. Pembangunan Daerah khususnya, dan
- b. Pembangunan Ekonomi Nasional umumnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan rakyat serta ketenangan kerja dalam Perusahaan, menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

3. Lapangan usaha Perusahaan

Pasal 6

Perusahaan mengusahakan penyediaan Air Minum yang sehat dan memenuhi syarat-syarat bagi masyarakat dalam daerah Kotamadya Malang.

B A B IV

M O D A L

Pasal 7

- (1) Neraca permulaan Perusahaan terdiri atas semua aktiva dan pasiva dari ex Unit Perusahaan yang dilebur menurut pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini ;
- (2) Modal dasar Perusahaan terdiri atas kekayaan Daerah yang dipisahkan ;
- (3) Modal Perusahaan tersebut pada ayat (1) dan (2) pasal ini dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat ditambah dari penyisihan sebagian Anggaran Keuangan Daerah, penyertaan modal Pemerintah Pusat dan pinjaman ;
- (4) Semua alat likwida disimpan dalam Bank Pembangunan Daerah dan atau Bank-Bank Pemerintah lainnya.

PENGUASAAN DAN CARA MENGURUS

Pasal 8

- (1) Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari :
 - a. Seorang Direktur dan Wakilnya, atau
 - b. Direktur Utama yang dibantu sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Direktur ;
- (2) Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas ;
- (3) Direksi bertanggung jawab kepada Badan Pengawas yang diketuai oleh Kepala Daerah ;
- (4) Pengangkatan anggota Direksi termaksud ayat (2) dilakukan untuk jangka waktu selama-lamanya 4 (empat) tahun dan setelah waktu berakhir masa jabatannya Anggota Direksi yang bersangkutan dapat diangkat kembali.

Pasal 9

- (1) Anggota Direksi berhenti karena meninggal dunia atau dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah, karena :
 - a. Permintaan sendiri ;
 - b. Berakhirnya masa jabatan sebagai Anggota Direksi termaksud pada Pasal 8 ayat (4) Peraturan Daerah ini ;
 - c. Tindakan yang merugikan perusahaan ;
 - d. Tindakan atau sikap bertentangan dengan kepentingan Daerah maupun kepentingan Negara ;
- (2) Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (1) huruf c dan d pasal ini jika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan Hukum Pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat ;
- (3) Jika pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (1) huruf c dan d pasal ini dilakukan, maka Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri yang harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat pemberhentian itu oleh Kepala Daerah ;
- (4) Selama persoalan mengenai pemberhentian Anggota Direksi tersebut pada ayat (3) pasal ini belum ada keputusan, maka pemberhentian itu menjadi batal dan Anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali bilamana untuk keputusan tersebut diperlukan keputusan Pengadilan dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Antara Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, kecuali jika untuk kepentingan Perusahaan diizinkan oleh Kepala Daerah jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin dari Kepala Daerah ;
- (2) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung, pada perkumpulan/perusahaan lain dalam lapangan yang bertujuan mencari laba ;
- (3) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain.

Pasal 11

- (1) Direksi mewakili Perusahaan diluar dan didalam Pengadilan ;

- (2) Direksi dapat meyakinkan tersebut pada ayat (1) pasal ini kepada seorang/beberapa orang pegawai Perusahaan, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang atau badan lain.

Pasal 12

- (1) Direksi melaksanakan pengurusan dan pembinaan Perusahaan menurut kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah ;
- (2) Tata Tertib dan cara menjalankan Perusahaan diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas.

Pasal 13

- (1) Direksi memerlukan surat persetujuan Kepala Daerah untuk hal-hal yang tersebut dibawah ini :
 - a. Meminjam uang atas nama Perusahaan dan mengadakan perjanjian hutang ;
 - b. Mengikat Perusahaan sebagai peminjam ;
 - c. Memperoleh, mengasingkan atau membebaskan benda-benda tetap (benda-benda tidak bergerak) ;
- (2) Bilamana Direktur berhalangan, maka tugasnya dilakukan oleh salah seorang Anggota Direksi yang tertua dalam kepangkatannya.

B A B VI

BADAN PENGAWAS

Pasal 14

- (1) Badan Pengawas dibentuk dan diketahui oleh Kepala Daerah yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur Pemerintah Daerah, Sub Inspektorat Daerah, Bank Pemerintah dan Dinas Kesehatan Daerah ;
- (2) Badan Pengawas menetapkan kebijaksanaan Perusahaan secara terarah sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah ;
- (3) Badan Pengawas melakukan pengawasan terhadap Direksi ;
- (4) Direksi wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan oleh Badan Pengawas ;
- (5) Kepada Ketua dan para anggota Badan Pengawas diberikan jasa yang diatur dalam Keputusan Kepala Daerah.

B A B VII

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI

Pasal 15

- (1) Semua Pegawai Perusahaan termasuk Anggota Direksi dalam kedudukan selaku demikian, yang tidak diberi tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian tersebut ;
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai Daerah berlaku sepenuhnya terhadap pegawai Perusahaan ;
- (3) Semua pegawai Perusahaan yang dibebani tugas penyimpanan pembayaran atau penyerahan uang, surat-surat berharga milik Perusahaan dan barang-barang persediaan milik perusahaan yang disimpan didalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggungan jawab tentang pelaksanaan tugasnya kepada badan yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;

- (4) Pegawai termasuk pada ayat (3) pasal ini tidak perlu mengirimkan pertanggung jawaban mengenai cara mengurusnya kepada Badan dimaksud pada ayat (3) pasal ini tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi pegawai Bendaharawan Daerah ;
- (5) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya yang termasuk bilangan tata buku dan administrasi perusahaan disinipun ditempat Perusahaan atau ditempat lain ditunjuk oleh Kepala Daerah, kecuali jika untuk sementara dipindahkan kepada badan dimasukkan pada ayat (3) pasal ini, dalam hal dianggapnya perlu untuk kepentingan sesuatu pemeriksaan ;
- (6) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrol akuntan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya dimaksud pada ayat (5) pasal ini untuk sementara dapat dipindahkan kepada akuntan Negara ;
- (7) Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan penyimpangan dari ketentuan mengenai tata cara tuntutan ganti rugi yang berlaku bagi pegawai Daerah dan pegawai termaksud pada ayat (3) pasal ini yang disesuaikan dengan struktur dan organisasi Perusahaan itu sendiri.

B A B VIII

TAHUN BUKU

Pasal 16

Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwim.

B A B IX

ANGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 17

- (1) Selambat-lambatnya tiga bulan sebelum tahun buku mulai berlaku, maka oleh Direksi dikirimkan Anggaran Perusahaan untuk dimintakan persetujuan dari Badan Pengawas ;
- (2) Kecuali apabila Badan Pengawas mengemukakan keberatan atau menolak proyek (rencana kerja) yang dimuat didalam Anggaran Perusahaan itu sebelum menginjak tahun buku baru, maka anggaran tersebut berlaku sepenuhnya ;
- (3) Anggaran tambahan atau perubahan Anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan dahulu dari Badan Pengawas.

B A B X

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA
DAN KEGIATAN PERUSAHAAN

Pasal 18

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan dikirimkan oleh Direksi kepada Badan Pengawas sekali tiap 3 (tiga) bulan, jika perlu untuk jangka waktu yang tertentu.

B A B XI

LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 19

- (1) Untuk tiap tahun buku oleh Direksi dikirimkan perhitungan tahunan laba rugi kepada Badan Pengawas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah tahun buku.
- (2) Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan ;

- (3) Jika dalam waktu sebulan setelah waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini Badan Pengawas tidak diajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan.
- (4) Perhitungan tahunan termaksud pada ayat (1) pasal ini disahkan oleh Badan Pengawas dan pengesahan termaksud memberi kebebasan kepada Direksi terhadap sesuatu termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.
- (5) Kepala Daerah berkewajiban memberi keterangan kepada DPRD mengenai perhitungan tahunan yang telah disetujui.

B A B XII

PENEMPATAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA
PEMBERIAN JASA PRODUKSI

Pasal 20

- (1) Cadangan diam atau rahasia tidak boleh diadakan ;
- (2) Penggunaan laba bersih, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan; cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam perusahaan, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk dana Pembangunan Daerah 30% (tigapuluh perseratus) ;
 - b. Untuk Anggaran Belanja Daerah 25% (duapuluh lima perseratus) ;
 - c. Untuk cadangan umum 15% (limabelas perseratus), sosial dan pendidikan 10% (sepuluh perseratus) ; jasa produksi 10% (sepuluh perseratus), sumbangan dana pensiun dan sokongan 10% (sepuluh perseratus) ;
- (3) Penggunaan laba untuk cadangan umum bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan keputusan Pemerintah Daerah.
- (4) Cara mengurus dan penggunaan dari dana penyusutan dan cadangan tujuan termaksud pada ayat (2) pasal ini ditentukan oleh Badan Pengawas.

B A B XIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 21

- (1) Kedudukan hukum pegawai, gaji, pensiun dari Direksi dan pegawai/pekerja Perusahaan, diatur dengan Peraturan Daerah, yang berlakunya setelah mendapat pengesahan instansi atasan dengan memperhatikan ketentuan pokok kepegawaian dan peraturan gaji pegawai Daerah yang berlaku dan tunjangan lain diatur oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas.
- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai/pekerja Perusahaan menurut Peraturan Kepegawaian, dengan persetujuan Badan Pengawas berdasarkan Peraturan Pokok Kepegawaian Perusahaan dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

B A B XIV

KONTROLE

Pasal 22

- (1) Dengan tidak mengurangi hak instansi atasan dan badan lain yang menurut peraturan perundangan yang berlaku, berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan mengurus rumah tangga Daerah, oleh Kepala Daerah ditunjuk Sub Inspektoraat Daerah Seksi Bidang Finansial/Materiil pada Sekretariat Pemerintah Daerah Kotamadya Malang melakukan kontrol atas pengurusan dan pembinaan Perusahaan serta pertanggungjawaban. Hasil kontrol disampaikan kepada Kepala Daerah.

- (2) Akuntan Negara berwenang melakukan kontrol, atas pengurusan Perusahaan serta pertanggung jawaban.

B A B XV

PEMBUBARAN

Pasal 23

- (1) Pembubaran Perusahaan dan penunjukan Panitia Likwidasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Semua Kekayaan Perusahaan setelah diadakan likwidasi dibagi menurut perimbangan nilai nominal saham.
- (3) Pertanggung jawaban likwidasi dilakukan kepada Pemerintah Daerah dan atau pemegang saham yang memborikan pembebanan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikannya.
- (4) Dalam likwidasi, Daerah dan atau pemegang saham bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh karena rencana dan perhitungan laba rugi yang telah di syahkan tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.

B A B XVI

KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 24

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah tentang "Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Malang"
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah dari pengundangnya.
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Kepala Daerah.

Ditetapkan di : M A L A N G

Pada tanggal : 10 September 1974

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA MALANG
KETUA,

ttd.

Ny. ASRI SOBARYATI SOENARDI, SH.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH MALANG

ttd.

S O E G I J O N O

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 8 Nopember 1974 No. Hk/479/153/U/Sk.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur
Pjs. Sekretaris Daerah

ttd.

Drs. WIDAGDO

Diundangkan dalam Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1974 Seri B pada tanggal 14 Nopember 1974 No. 58/B

A.n. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur
Sekretaris Daerah

u.b.

Pj. Kepala Biro Hukum

ttd.

M. ARIEF MULJADI SUROTRUNO, SH.

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang
Nomor : 12 Tahun 1974.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG :

- Menimbang : Bahwa dengan bertambah posatnya arus lalu lintas dan meningkatnya jumlah becak serta kecelakaan yang ditimbulkan olehnya, maka sebagai usaha untuk mengatasinya, dipandang perlu mengadakan penertiban terhadap kendaraan umum becak.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 ;
2. Undang-undang No. 3 Tahun 1965 ;
3. Peraturan Daerah Kota Besar Malang No, 12 Tahun 1955.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

M E M U T U S K A N :

- MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tentang Penertiban Becak.

B A B I
KEPENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang ;
- c. Becak, ialah kendaraan tidak bermotor beroda 3 (tiga) yang digerakkan oleh tenaga manusia dan disediakan untuk angkutan umum ;
- d. Pengemudi, ialah orang yang mengemudikan/menjalankan becak ;
- e. Perusahaan Pembuatan Becak, ialah orang atau Badan Hukum yang usahanya membuat (memproduksi) becak.
- f. Perusahaan Persewaan Becak, ialah orang atau Badan Hukum yang menyewakan becak lebih dari 3 (tiga) buah ;
- g. Pegawai Pemeriksa, ialah pegawai yang karena tugasnya ditunjuk oleh Kepala Daerah sebagai pegawai pemeriksa becak.

B A B II
Pemeriksaan Becak

Pasal 2

- (1) Becak yang beroperasi di Kotamadya Daerah Tingkat II Malang harus memiliki tanda bukti pemeriksaan dari Pemerintah Daerah ;
- (2) Untuk memiliki tanda bukti pemeriksaan tersebut pada ayat (1) pasal ini semua becak harus diperiksakan ditempat yang telah ditetapkan agar memenuhi persyaratan teknis yang berlaku ;
- (3) Pemeriksaan becak tersebut pada ayat (2) pasal ini diadakan 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 3

Pelaksanaan pemeriksaan yang mengatur tempat, waktu dan persyaratan teknis oleh pegawai pemeriksa ditentukan oleh Kepala Daerah.

Pasal 4

Becak yang telah diperiksa dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan teknis yang telah ditentukan, diberi tanda bukti pemeriksaan seperti dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, yang mencantumkan jangka waktu berlakunya.

Pasal 5

- (1) Untuk biaya pemeriksaan setiap becak ditetapkan sebesar Rp. 650.-- (enamratus limapuluh rupiah) ;
- (2) Pemeriksaan becak yang dilakukan melampaui batas waktu tersebut pada pasal 4 Peraturan Daerah ini dikenakan tambahan biaya sebesar 50% (limapuluh persen) dari biaya pemeriksaan.

B A B III

SURAT IDZIN MENGENGUDI BECAK (SIM - BECAK)

Pasal 6

Setiap pengemudi becak diwajibkan memiliki Surat Izin Mengemudi Becak (SIM-Becak) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Permohonan Surat Izin Mengemudi Becak (SIM-Becak) diajukan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk karena tugasnya, dengan mengisi formulir yang ditentukan dan disertai surat keterangan kesehatan dari dokter dan kartu penduduk.

Pasal 8

Pemberian Surat Izin Mengemudi Becak (SIM-Becak) dilakukan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 9

- (1) Dalam Surat Izin mengemudi becak (SIM-Becak) dicantumkan : nama dan nama kecil, umur, tempat tinggal, foto dari pemohon, tanggal pembedaan, tanggal habis berlakunya dan tanda tangan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk karena tugasnya; tanda tangan/cap ibu jari pemohon dilakukan dihadapan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;
- (2) Contoh Surat Izin Mengemudi Becak (SIM-Becak) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 10

- (1) Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat yang disorahi untuk mengeluarkan Surat Izin Mengemudi Becak (SIM-Becak) ;
- (2) Surat Izin Mengemudi Becak (SIM-Becak) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkannya.

Pasal 11

Dengan tidak mengurangi kewenangan Instansi lain, pejabat yang ditunjuk karena tugasnya dapat melakukan pemeriksaan sewaktu-waktu pada pemegang Surat Izin Mengemudi Becak (SIM-Becak) dan bila ternyata tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan, maka Surat Izin Mengemudi Becak (SIM-Becak) dapat dicabut.

Pasal 12

Surat Izin Mengemudi Becak (SIM-Becak) wajib dikembalikan selambat-lambatnya seminggu setelah habis waktu berlakunya.

Pasal 13

Untuk memperoleh Surat Izin Mengemudi Becak (SIM-Becak) dipungut biaya sebesar Rp. 250,-- (Duaratus limapuluh rupiah).

B A B IV

PERUSAHAAN PEMBUATAN/PERSEWAAN BECAK

Pasal 14

- (1) Semua Perusahaan Pembuatan Becak dan Perusahaan Persewaan Becak harus memiliki surat izin yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah ;
- (2) Izin tersebut dapat diperoleh dengan mengajukan surat permohonan kepada Kepala Daerah ;
- (3) Masa berlakunya surat izin dimaksud ayat (1) pasal ini dan ketentuan tentang pembuatan serta persewaan becak diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 15

Kepala Daerah berhak menetapkan Keputusan tentang pembatasan produksi becak baru dan jumlah becak yang beroperasi di Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

B A B V

SURAT TANDA NOMOR BECAK (STN-BECAK)

Pasal 16

- (1) Setiap becak harus memiliki Surat Tanda Nomor Becak (STN) yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk karena jabatannya ;
- (2) Untuk memperoleh Surat Tanda Nomor Becak (STN-Becak) dipungut biaya sebesar Rp. 1.000,-- (Seribu rupiah) setiap becak ;
- (3) Surat Tanda Nomor Becak (STN-Becak) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkannya ;
- (4) Pada setiap penggantian atas pemilikan mutu becak Surat Tanda Nomor Becak (STN-Becak) harus diperbaharui.

B A B VI

LARANGAN

Pasal 17

- (1) Pengemudi, pemilik atau pihak lain dilarang :
 - a. Memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar, dengan maksud untuk memperoleh baik Surat Izin Mengemudi Becak (SIM-Becak), tanda bukti pemeriksaan dan Surat Tanda Nomor Becak (STN-Becak) ;
 - b. Memasang tanda-tanda pada becak yang ternyata lain (palsu) dan pada tanda bukti pemeriksaan yang telah ditentukan ataupun memasang tanda pemeriksaan dan Surat Tanda Nomor Becak (STN-becak) untuk becak lain ;
 - c. Menggunakan Surat Izin Mengemudi Becak (SIM-Becak) yang bukan miliknya.

- (2) Pemegang Surat Izin Mengemudi Becak (SIM-Becak) dilarang mengangkut beban muatan yang beratnya lebih dari 150 kilogram atau barang-barang yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan lalu-lintas.

B A B VII
KETENTUAN SANGSI

Pasal 18

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal a (1) pasal 6, pasal 7 ayat (1), pasal 16 ayat (1) dan (4), pasal 17 dari Peraturan Daerah ini dapat dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- - (Limapuluh ribu rupiah) ;
- (2) Disamping sangsi tersebut pada ayat (1) pasal ini, Kepala Daerah dapat melarang pemegang Surat Izin Mengemudi Becak (SIM-Becak) untuk mengemudikan becak dalam jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun.

B A B VIII
KETENTUAN PERALIHAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 20

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah tentang Penerbitan Becak ;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.

Malang, 10 September 1974

DEWAN PERWAKILAN RAKUAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG
KETUA

ttd.

Ny. ASRI SOEMBARJATI SOENARDI, SH

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MALANG

ttd.

SOE GI JONO

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 30 April 1975 No. Hk/188/111U/Sk.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

TRIMARJONO, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1975 Seri B pada tanggal 29 Mei 1975 No. 2/B.

A.n. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II
Malang

ttd.

S. MINTARUM

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Malang Nomor : 13 Tahun 1974

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

- Menimbang : Bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Malang No. 5 Tahun 1958 tentang kendaraan dinas ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, sehingga dipandang perlu untuk dicabut dan menetapkan kembali Peraturan Daerah yang baru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1972.
- Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

M E M U T U S K A N :

- MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tentang Kendaraan dinas.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah ;

- a. Kepala Daerah, ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang ;
- b. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- d. Kendaraan Dinas, ialah kendaraan bermotor/sepeda milik Pemerintah Daerah yang digunakan baik untuk pengangkutan orang termasuk juga mobil ambulance dan mobil pengangkut jenazah ;
- e. Kendaraan sendiri, ialah kendaraan bukan kendaraan dinas yang dipergunakan untuk keperluan dinas ;
- f. Pegawai, ialah Pegawai Daerah/negri atau karyawan Perusahaan Daerah yang bekerja pada Pemerintah Daerah.

B A B II

KETENTUAN PEMAKAIAN DAN PEMELIHARAAN

Pasal 2

- (1) Kendaraan dinas harus diberi tanda yang telah ditentukan oleh Kepala Daerah ;
- (2) Kewajiban memberi tanda pada kendaraan dinas dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat dikecualikan dengan persetujuan Kepala Daerah.

Pasal 3

Kendaraan dinas, kecuali sepeda motor dan sepeda kumbang harus ditempatkan digarasi pada Kantor Pemerintah Daerah dan apabila keadaan tidak memungkinkan atau karena alasan lain, kendaraan tersebut dapat ditempatkan ditempat lain dengan izin tertulis dari Kepala Daerah.

Pasal 4

- (1) Kendaraan dinas, kecuali sepeda motor, sepeda kumbang dan sepeda harus dikemudikan oleh sopir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah ;

- (2) Pemakaian kendaraan dinas termaksud ayat (1) pasal ini tidak boleh dikemudikan sendiri atau menyuruh orang lain untuk mengemudikannya, kecuali dengan izin tertulis dari Kepala Daerah.

Fasal 5

- (1) Kepala pegawai yang menurut pendapat/pertimbangan Kepala Daerah berhubungan dengan tugas dan kewajibannya harus mengadakan perjalanan dinas, dapat mempergunakan kendaraan dinas dengan tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini ;
- (2) Dalam hal-hal yang khusus pemakaian kendaraan dinas untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat menyimpang dari ketentuan dalam ayat (1) pasal ini ;
- (3) Pegawai dimaksud ayat (1) pasal ini yang mempergunakan kendaraan sendiri untuk kepentingan dinas dapat diberi tunjangan kendaraan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini.

Fasal 6

- (1) Pegawai yang berhak memakai kendaraan dinas dan diizinkan ditempatkan dikemudikannya harus bertanggung jawab atas kerusakan kendaraan tersebut ;
- (2) Tuntutan ganti rugi yang berlaku bagi seorang pegawai Negeri atas perbuatan pelanggaran hukum atau melalaikan kewajibannya atas kendaraan dinas yang menjadi tanggung jawabnya, berlaku terhadap pegawai tersebut pada ayat (1) pasal ini ;
- (3) Kendaraan dinas tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan lain selain untuk keperluan dinas atau tugas-tugas Pemerintah lainnya, kecuali dengan izin Kepala Daerah.

B A B III

KETENTUAN PEMBERIAN TUNJANGAN KENDARAAN

Fasal 7

Tunjangan kendaraan dapat diberikan kepada :

- a. Pegawai termasuk golongan III/a RGPS 1968 keatas atau yang dapat digolongkan dengan golongan tersebut yang mempergunakan mobil milik sendiri ;
- b. Pegawai termasuk golongan II/a sampai dengan II/d RGPS 1968 atau yang dapat digolongkan dengan golongan tersebut yang mempergunakan sepeda motor/sepeda kumbang milik sendiri ;
- c. Pegawai selain tersebut pada huruf a dan b pasal ini yang mempergunakan sepeda milik sendiri.

Fasal 8

Tunjangan kendaraan diberikan setiap bulan atau bagian dari bulan tersebut bagi pemakaian kendaraan milik sendiri sebagai berikut :

- a. Mobil, sebesar Rp. 2.500,-- (Duaribu limaratus rupiah) ;
- b. Sepeda motor, sebesar Rp. 750,-- (Tujuh ratus limapuluh rupiah) ;
- c. Sepeda kumbang, sebesar Rp. 500,-- (Limaratus rupiah) ;
- d. Sepeda, sebesar Rp. 250,-- (Duaratus limapuluh rupiah).

Fasal 9

Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat yang karena tugasnya untuk mengurus pelaksanaan pemberian tunjangan kendaraan termaksud dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Tunjangan kendaraan tidak diberikan jika pegawai yang bersangkutan selama satu bulan penuh atau berturut-turut tidak melakukan perjalanan dinas dengan mobil sendiri, yang disebabkan karena :

- a. Sakit ;
- b. Beristirahat ;
- c. Mendapat tugas ke Luar Negeri.

B A B IV

KEBENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 11

Kepala Daerah menetapkan aturan tentang pemeliharaan, pemakaian dan pengawasan kendaraan dinas dan segala sesuatu yang bersangkutan dengan keperluan itu, serta memberikan keputusan apabila terjadi pelanggaran dalam pemakaian kendaraan dinas.

Pasal 12

Tunjangan kendaraan, tidak diberikan pada kendaraan sendiri yang telah dihapuskan dari penggunaan dinas Pemerintah Daerah (Administratief Afgeschreven).

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 14

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya ;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Malang Nomor 5 Tahun 1960 dinyatakan dicabut.

Malang, 11 September 1974

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

Ketua,

ttd.

(Ny. A.S. SOENARDI, SH.)

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MALANG

ttd.

(SOEGI JONO)

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 11 Pebruari 1975 No. Hk/71/42U/Sk.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur
Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

(TRIMARJONO, SH.)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Tahun 1975 Seri C pada tanggal 12 Maret 1975 No. 1/C.

A.n. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II
Malang
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

(S. MINTARUM)

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Malang Nomor 14 Tahun 1974

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

- Menimbang : Bahwa ketentuan tentang tarif retribusi potong hewan Kotamadya Daerah Tingkat II Malang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sosial ekonomi dewasa ini, untuk itu perlu untuk menetapkan tarif retribusi potong hewan yang baru sesuai dengan keadaan, dengan jalan merubah Peraturan Daerah yang ada dan menetapkan Peraturan Daerah yang baru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1957 ;
3. Peraturan Daerah Kotapraja Malang tanggal 19 Nopember 1933 ;
4. Peraturan Pemrintah Nomor 36 Tahun 1972 ;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Malang Nomor 8 Tahun 1969.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Malang untuk mengubah empat kalinya Peraturan Daerah Kota Besar Malang Nomor 43 Tahun 1955 tentang pemakaian rumah potong (pembantaian) umum, pemeriksaan dan pemotongan hewan, pemasukan dan pemeriksaan serta penjualan daging dalam Kota Besar Malang tanggal 11 Agustus 1955

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Besar Malang No. 43 Tahun 1955 tentang pemakaian rumah potong (pembantaian) umum, pemeriksaan dan pemotongan hewan, pemasukan dan pemeriksaan serta penjualan daging dalam Kota Besar Malang, tanggal 11 Agustus 1955 Tambahan Lembaran Propinsi Jawa Timur tahun 1955 Seri B tanggal 15 Agustus 1955 No. 8 yang sama bunyinya dengan "Slachten Vloesch verordening Stadsgemeente Malang", tanggal 29 Nopember 1933 Bijvoegsel Provinciaal Blad van Oost Java tanggal 19 Pebruari 1934 Seri B No.1, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan/atau ditambah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotapraja Malang No. 5 tahun 1964 tanggal 30 Desember 1964 diubah lagi sebagai berikut :

Pasal 44 ayat (1), (2) dan (3) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (1) Pemotongan untuk usaha, tiap-tiap ekor dikenakan tarif sebagai berikut :
- | | |
|---|--|
| a. Sapi, Korbau, Kuda, sebesar Rp. 875,-- | (Delapanratus tujuh puluh lima rupiah) ; |
| b. Kambing, Domba sebesar Rp. 275,-- | (Duaratus tujuh puluh lima rupiah) |
| c. Babi, sebesar Rp.1.250,-- | (Seribu duaratus limapuluh rupiah) |
- (2) Pemotongan untuk hajat, tiap-tiap ekor dikenakan tarif sebagai berikut :
- | | |
|--|--|
| a. Sapi, Korbau, Kuda sebesar Rp. 875,-- | (Delapanratus tujuh puluh lima rupiah) |
| b. Kambing, Domba sebesar Rp. 275,-- | (Duaratus tujuh puluh lima rupiah) |
| c. Babi, sebesar Rp.1250,-- | (Seribu duaratus limapuluh rupiah) |

- (3) Untuk daging yang dimasukkan dari luar Kota, biaya pemeriksaan untuk 1 (satu) ekor atau sebagian dari 1(satu) ekor ditetapkan sebagai berikut :
- a. Sapi, Kerbau, Kuda sebesar Rp. 875,-- (Delapanratus tujuh puluh lima rupiah) ;
 - b. Kambing, Domba sebesar Rp. 150,-- (seratus limapuluh rupiah) ;
 - c. Babi sebesar Rp. 750,-- (Tujuh ratus limapuluh rupiah).

Pasal II

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundungannya ;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kota-praja Malang No. 15 Tahun 1964 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Malang, 10 September 1974

DEWAN PERMAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

Ketua,
ttd.

(Ny. ASRI SOEBARYATI SOEMARDI, SH)

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MALANG

ttd.

(S O E G I J O N O)

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 1 Februari 1975 No. Hk/53/31U/Sk.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

(TRIMARJONO, SH)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1975 Seri B pada tanggal 12 Maret 1975 No. 1/B.

A.n. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II
Malang
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

(S. MINTARUM)